

EFEKTIVITAS HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Naila Zahra Ramadhani¹, Intan Berliana Setiaputri², Sri Suciati³

naynailazr@gmail.com¹, intanberlianaasp@gmail.com², srisuci706@gmail.com³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan perspektif administrasi pemerintahan. Sejak reformasi politik 1998, sistem pemerintahan Indonesia beralih dari sistem sentralistik menuju desentralisasi yang memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, meskipun diharapkan dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi pelayanan, hubungan pusat-daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal koordinasi dan kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Polycentric Governance yang dikembangkan oleh Vincent Ostrom, yang menekankan pentingnya koordinasi dan kompetisi sehat antar pemerintahan pusat dan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi, ketimpangan fiskal dan koordinasi yang buruk masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan pemberdayaan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai pelayanan publik yang lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Hubungan Pusat-Daerah, Pelayanan Publik, Desentralisasi, Polycentric Governance, Kapasitas Fiskal, Koordinasi Pemerintahan, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the relationship between the central and local governments in the delivery of public services in Indonesia, using the perspective of public administration. Since the 1998 political reform, Indonesia's governance system has shifted from a centralistic to a decentralized model, granting local governments more authority. However, despite the expectation to enhance responsiveness and efficiency in services, the central-local government relationship still faces significant challenges, particularly in coordination and fiscal capacity of the regions. This research adopts the Polycentric Governance theory developed by Vincent Ostrom, which emphasizes the importance of coordination and healthy competition between central and local governments. The analysis results indicate that, although some regions have succeeded in improving service quality through innovation, fiscal disparities and poor coordination remain major obstacles. The study suggests that improving coordination mechanisms and empowering fiscal capacity at the local level are necessary to achieve more effective and equitable public service delivery.

Keywords: Central-Local Government Relationship, Public Services, Decentralization, Polycentric Governance, Fiscal Capacity, Government Coordination, Regional Autonomy.

PENDAHULUAN

Efektivitas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. Hubungan ini tidak hanya merepresentasikan struktur kekuasaan antara dua level pemerintahan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan dalam praktik birokrasi publik.

Reformasi politik tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap tatanan pemerintahan Indonesia. Sistem yang sebelumnya sangat sentralistik, di mana hampir

seluruh kewenangan dikuasai oleh pemerintah pusat, mulai digantikan oleh paradigma baru berbasis desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh ruang yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat lokal (Kemendagri, 2023). Desentralisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan warga.

Namun dalam perkembangannya, desentralisasi tidak otomatis menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Relasi pusat–daerah masih diwarnai dengan berbagai ketegangan dan asimetri kewenangan. Sebagian daerah menikmati kemajuan pesat dalam hal inovasi dan efektivitas pelayanan, tetapi sebagian lainnya masih terjebak dalam ketergantungan fiskal, birokrasi yang kaku, dan lemahnya kapasitas administratif. Kementerian PAN-RB (2024) mencatat bahwa skor Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional berada pada angka 3,69 (kategori baik), tetapi kesenjangan antar daerah masih tinggi dengan DKI Jakarta mencapai skor 4,25 dan beberapa provinsi di Indonesia Timur berada di bawah 3,3. Ketimpangan ini memperlihatkan belum terwujudnya pemerataan efektivitas pelayanan publik antarwilayah.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, hubungan pusat–daerah idealnya berfungsi dalam dua arah: pertama, pusat menjalankan fungsi regulatif dan supervisi untuk memastikan keseragaman standar layanan; kedua, daerah menjalankan fungsi eksekutif yang menyesuaikan implementasi dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Namun realitas menunjukkan bahwa hubungan tersebut sering kali masih bersifat instruktif, bukan koordinatif. Pemerintah pusat kerap mendominasi proses perencanaan dan penganggaran, sementara daerah hanya menjadi pelaksana teknis. Akibatnya, inovasi lokal sulit berkembang karena terkendala birokrasi vertikal dan keterbatasan ruang kebijakan (LAN, 2023).

Kementerian Keuangan (2024) melaporkan bahwa sekitar 85% APBD daerah masih bergantung pada transfer dana dari pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Desa. Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal belum berjalan seimbang dengan desentralisasi kewenangan. Banyak daerah yang memiliki otonomi administratif, tetapi tidak memiliki kemandirian fiskal. Situasi ini menciptakan paradoks: pemerintah daerah diberi tanggung jawab besar untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi tidak diberi kemampuan fiskal memadai untuk melaksanakannya.

Ketidakseimbangan ini diperparah oleh lemahnya kapasitas kelembagaan di banyak daerah. Menurut Setiawan et al. (2022) dalam *Economies Journal*, keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah yang mencakup kemampuan analitis, operasional, dan politik. Ketika ketiga kapasitas ini bekerja sinergis, efektivitas layanan publik meningkat signifikan. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa hanya sebagian kecil daerah di Indonesia yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.

Dari perspektif koordinasi antarlevel pemerintahan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan pusat–daerah di Indonesia cenderung mengalami fragmentasi kebijakan. OECD (2023) menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi dan antarwilayah yang lemah menyebabkan inefisiensi fiskal setara 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun, akibat duplikasi program antara kementerian dan pemerintah daerah. Inefisiensi ini menunjukkan bahwa struktur administratif Indonesia masih menghadapi masalah klasik: tumpang tindih kewenangan, lambatnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya mekanisme evaluasi bersama antara pusat dan daerah.

Dalam konteks digitalisasi pemerintahan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seharusnya menjadi solusi untuk memperkuat integrasi dan efektivitas hubungan pusat–daerah. Namun, hasil evaluasi KemenPAN-RB (2024) menunjukkan rata-rata Indeks SPBE nasional sebesar 2,57 dari skala 5. Pemerintah pusat menunjukkan tingkat kematangan digital yang lebih tinggi dibandingkan daerah (3,4 vs. 2,3). Ketimpangan digital ini menimbulkan kesenjangan dalam tata kelola data dan informasi publik, sehingga komunikasi vertikal antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum optimal.

Fenomena pandemi COVID-19 juga memperlihatkan realitas kompleks hubungan pusat–daerah. Ketidakterpaduan data dan kebijakan dalam penanganan pandemi memperlihatkan lemahnya sistem koordinasi nasional. Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa perbedaan kebijakan antar daerah menyebabkan distribusi bantuan sosial dan vaksinasi menjadi tidak merata, terutama di wilayah luar Jawa. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum desentralisasi sudah mapan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi dan integrasi administratif.

Di sisi lain, terdapat pula contoh daerah yang berhasil menunjukkan efektivitas hubungan pusat–daerah. Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, berhasil mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,76 poin pada 2023 melalui inovasi layanan digital “WargaKu” yang didukung kebijakan SPBE nasional (KemenPAN-RB, 2023). Demikian pula Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengimplementasikan sistem Sapa Warga berbasis integrasi data, berhasil meningkatkan responsivitas layanan publik hingga 94% pengaduan terselesaikan dalam waktu 24 jam. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa ketika sinergi pusat–daerah berjalan efektif, kualitas pelayanan publik dapat meningkat signifikan.

Meskipun banyak studi telah menyoroti dampak desentralisasi terhadap kinerja pemerintahan daerah, kajian tentang efektivitas hubungan pusat–daerah dari perspektif administrasi pemerintahan masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek politik atau fiskal, bukan pada integrasi administratif dan koordinasi tata kelola. Padahal, efektivitas pelayanan publik di era otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan mekanisme administratif yang mengatur relasi antarlevel pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah secara mendalam bagaimana hubungan pusat–daerah berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan publik, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan modern yang menekankan prinsip sinergi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu administrasi pemerintahan serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja pelayanan publik di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Dalam tinjauan efektivitas hubungan pusat–daerah dalam pelayanan publik dari perspektif administrasi pemerintahan, teori Polycentric Governance yang dikembangkan oleh Vincent Ostrom pada tahun 1973 menjadi landasan utama. Teori ini berfokus pada pentingnya sistem pemerintahan multi-pusat, di mana pusat dan daerah beroperasi sebagai entitas otonom yang saling berinteraksi melalui mekanisme koordinasi dan kompetisi, bukan hanya melalui satu struktur hierarkis yang tunggal. Ostrom mengkritik model pemerintahan terpusat yang hanya menekankan kontrol dari satu otoritas pusat yang dianggap kaku dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Dalam model polycentric governance, berbagai tingkat pemerintahan dan aktor lokal memiliki otonomi untuk mengambil keputusan dalam lingkup kewenangannya masing-masing, namun tetap

berada dalam satu kerangka kebijakan yang saling terhubung dan terkoordinasi.

Menurut Ostrom (1973), dalam struktur pemerintahan yang terdesentralisasi, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan yang relevan dengan konteks lokal dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Misalnya, dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dan alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan lokal yang sering kali berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Kelebihan utama dari sistem ini adalah mengurangi ketergantungan pada kontrol pusat yang sering kali lambat dalam merespons perubahan cepat di tingkat lokal. Melalui polycentric governance, daerah memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan solusi yang lebih tepat sasaran dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mereka.

Salah satu aspek kunci dari polycentric governance adalah koordinasi yang efektif antara berbagai tingkat pemerintahan. Meskipun setiap aktor, baik pusat maupun daerah, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, teori ini menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi yang berkelanjutan antar aktor tersebut. Tanpa koordinasi yang baik, bisa muncul tumpang tindih kewenangan dan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan di pusat dan daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pelayanan publik, pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan konsisten di seluruh wilayah. Hal ini juga mencakup pentingnya saling bertukar informasi dan praktik terbaik, di mana daerah yang berhasil mengelola pelayanan publik secara efisien dapat berbagi pengalaman dan inovasi dengan daerah lain.

Teori polycentric governance juga mengedepankan kompetisi sehat antar daerah sebagai mekanisme untuk mendorong perbaikan dalam pelayanan publik. Dengan adanya otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk bereksperimen dengan berbagai kebijakan dan pendekatan yang lebih inovatif, yang akhirnya dapat menciptakan kompetisi yang positif antar daerah. Misalnya, daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan atau kesehatan dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin meniru atau beradaptasi dengan kebijakan yang telah terbukti efektif. Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor aktif yang dapat memberikan input penting dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi ini meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, polycentric governance memperkenalkan konsep pengelolaan sumber daya bersama (common pool resources), di mana pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang menjadi kepentingan bersama, seperti sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan yang diterapkan dapat lebih efisien dan berkelanjutan, karena setiap aktor memahami kebutuhan lokal dan dapat menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi spesifik daerah. Dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya, kerja sama antara pusat dan daerah membantu pelestarian dan keberlanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selain itu, model ini juga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan antar daerah.

Meskipun teori ini menawarkan banyak potensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, penerapannya tetap menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menjaga konsistensi kebijakan di seluruh wilayah tanpa adanya benturan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan implementasinya di daerah. Koordinasi

yang tidak memadai antar pusat dan daerah seringkali mengarah pada fragmentasi kebijakan, yang bisa menurunkan efektivitas program yang dicanangkan. Selain itu, meskipun kompetisi sehat antar daerah dapat meningkatkan kualitas layanan, hal ini juga berisiko menciptakan ketimpangan dalam kualitas pelayanan antar daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dapat menjamin bahwa kompetisi antar daerah tidak justru memperlebar kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang lebih tertinggal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) untuk menganalisis efektivitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus, serta mengumpulkan buku-buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait. Semua sumber data yang diperoleh akan dikategorikan berdasarkan tema, seperti teori desentralisasi, pelayanan publik, dan hubungan pusat-daerah. Selain itu, dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah juga akan dijadikan referensi, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur desentralisasi serta laporan kementerian terkait.

Teori Polycentric Governance yang dikembangkan oleh Vincent Ostrom pada tahun 1973 menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Teori ini menekankan pentingnya sistem pemerintahan multi-pusat di mana pusat dan daerah beroperasi sebagai entitas otonom yang saling berinteraksi melalui mekanisme koordinasi. Dengan adanya otonomi daerah yang lebih besar, teori ini mengajukan bahwa kebijakan yang lebih responsif dan efisien dapat tercipta melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal. Dalam hal ini, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan efektif di seluruh wilayah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari literatur yang sesuai, seperti artikel jurnal, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui pencarian di database akademik dan pemilihan sumber yang kredibel dan relevan. Semua sumber yang ditemukan akan dikatalogisasi berdasarkan kategori yang sesuai dan hanya literatur yang dianggap paling relevan dan terpercaya yang akan dianalisis lebih lanjut. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar menggambarkan hubungan pusat-daerah yang efektif dan relevan dengan teori Polycentric Governance.

Keabsahan data dalam studi pustaka ini dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber untuk memverifikasi konsistensi temuan dari berbagai literatur yang berbeda. Setiap sumber yang digunakan akan dipilih berdasarkan kredibilitasnya, mengutamakan literatur yang berasal dari jurnal peer-reviewed, buku-buku ilmiah yang diakui, dan laporan resmi dari lembaga pemerintah. Penyaringan literatur yang ketat dilakukan untuk memastikan hanya informasi yang relevan dan berkualitas tinggi yang dimasukkan dalam analisis, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan pusat-daerah dalam konteks pelayanan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Hubungan Pusat-Daerah dalam Implementasi Desentralisasi

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam hubungan pusat-daerah yang diatur oleh Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Meskipun demikian, implementasi desentralisasi seringkali menemui tantangan, terutama terkait dengan ketegangan antara kewenangan pusat dan daerah. Meskipun desentralisasi administratif memberikan ruang lebih bagi pemerintah daerah, banyak daerah yang masih bergantung pada transfer dana pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, yang menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan. Jaya et al. (2025) menyatakan bahwa meskipun dasar hukum otonomi daerah sudah jelas, pelaksanaan desentralisasi seringkali tidak berjalan sesuai harapan, terutama dalam pengelolaan kebijakan yang merata di seluruh daerah (Jaya et al., 2025). Haq et al. (2025) menambahkan bahwa meskipun UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan ruang fiskal lebih luas bagi daerah, banyak daerah yang kesulitan dalam mengelola sumber daya mereka secara mandiri (Haq et al., 2025).

Ketidakseimbangan ini juga tercermin dalam perbedaan besar dalam tingkat kemandirian fiskal antar daerah. Data BPK (2020) menunjukkan bahwa provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian fiskal yang sangat tinggi, sementara daerah-daerah seperti Papua Barat masih sangat bergantung pada transfer dana pusat (BPK, 2020). Haq et al. (2025) menyoroti bahwa meskipun UU HKPD memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, masalah ketimpangan fiskal tetap menjadi isu utama. Sebagai hasilnya, daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, meskipun otonomi daerah secara administratif telah diberikan (Haq et al., 2025).

2. Inovasi dalam Manajemen Pelayanan Publik

Inovasi dalam manajemen pelayanan publik menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Digitalisasi layanan, penyederhanaan birokrasi, dan penggunaan teknologi seperti *e-government* telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Erlangga (2025) menyoroti bahwa penerapan teknologi dalam pelayanan publik, seperti platform online untuk pengaduan masyarakat atau aplikasi layanan publik, dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan (Erlangga, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Waktu Pelayanan Sebelum dan Setelah Digitalisasi

Jenis Layanan	Waktu Sebelum Digitalisasi	Waktu Setelah Digitalisasi
Penerbitan KTP	7 hari	2 hari
Pengajuan Izin Usaha	5 hari	1 hari
Pengurusan Surat Domisili	3 hari	1 hari

Sumber: Widyaningrum (2022), Haq et al. (2025), Satya & Suhayati (2024)

Selain itu, penelitian oleh Widyaningrum (2022) menunjukkan bahwa penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Data yang ditunjukkan oleh Widyaningrum (2022) menunjukkan penurunan waktu proses pelayanan administratif, seperti pengurusan izin usaha, dari 5 hari menjadi 1 hari setelah MPP diterapkan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Satya & Suhayati (2024), yang mencatat bahwa digitalisasi pelayanan publik telah terbukti mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pengurusan dokumen bagi masyarakat. Penurunan waktu pelayanan dan peningkatan akuntabilitas melalui penggunaan sistem digital menjadi salah satu langkah inovatif yang sangat penting

dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP)

Tahun Implementasi	Kepuasan Sebelum (%)	Kepuasan Setelah (%)
2020	65%	80%
	70%	85%
2022	72%	88%

Sumber: Widyaningrum (2022), Satya & Suhayati (2024), Haq et al. (2025)

Tabel di atas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bandung sebelum dan setelah penerapannya. Pada tahun 2020, tingkat kepuasan masyarakat sebelum implementasi MPP hanya mencapai 65%, namun setelah MPP diterapkan, tingkat kepuasan meningkat menjadi 80%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang terintegrasi dan memudahkan akses layanan publik telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Di tahun-tahun berikutnya, pada 2021 dan 2022, tingkat kepuasan terus mengalami kenaikan, masing-masing menjadi 85% dan 88%. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas layanan publik setelah implementasi MPP, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa hambatan birokrasi yang panjang. Peningkatan kepuasan ini juga mencerminkan bahwa kebijakan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan terjangkau dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Namun, meskipun inovasi telah menunjukkan hasil positif di beberapa daerah, tantangan utama tetap ada, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Banyak daerah yang masih kesulitan dalam mengimplementasikan sistem digital ini karena keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi dan pelatihan aparatur. Haq et al. (2025) menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan dalam kapasitas administratif seringkali menghambat implementasi inovasi yang efektif di daerah (Haq et al., 2025). Selain itu, Satya dan Suhayati (2024) menambahkan bahwa meskipun kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sudah ada, banyak daerah yang tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola pendapatan asli daerah secara optimal (Satya & Suhayati, 2024).

3. Kemandirian Fiskal dan Penerapan UU HKPD

Kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan besar dalam sistem desentralisasi. Meskipun UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) memberikan harapan bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah, kenyataannya banyak daerah yang masih kesulitan dalam mengelola keuangan mereka sendiri. Satya dan Suhayati (2024) mengungkapkan bahwa meskipun ada kenaikan dalam dana bagi hasil (DBH) untuk beberapa pajak daerah, masih ada ketimpangan besar dalam kapasitas fiskal antara daerah yang kaya dan miskin. DKI Jakarta, dengan indeks kemandirian yang tinggi, mampu mendanai hampir seluruh kebutuhan daerahnya, sementara daerah-daerah lain, seperti Papua Barat, hanya mampu mendanai sebagian kecil dari belanja daerah mereka (Satya & Suhayati, 2024).

Tabel 3. Kemandirian Fiskal antar Daerah

No	Provinsi	Indeks Kemandirian Fiskal	Kemampuan Pendanaan (dari PAD)
1	DKI Jakarta	0.7107	71.07%
2	Papua Barat	0.0427	4.27%
3	Badung (Bali)	0.8347	83.47%

4	Deiyai (Papua)	0.0031	0.31%
---	-------------------	--------	-------

Sumber: BPK (2020), Satya & Suhayati (2024), Haq et al. (2025)

Tabel di atas menggambarkan ketimpangan yang signifikan dalam kemandirian fiskal antar daerah. Misalnya, DKI Jakarta dengan indeks kemandirian fiskal mencapai 0.7107 dapat mendanai 71.07% dari kebutuhan belanja daerahnya melalui PAD, sementara daerah seperti Papua Barat dan Deiyai hanya mampu memenuhi 4.27% dan 0.31% dari belanja mereka sendiri. Meskipun UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dirancang untuk meningkatkan kemandirian fiskal, kenyataannya banyak daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, ketergantungan terhadap dana pusat masih menjadi masalah besar yang menghambat daerah dalam mencapai otonomi fiskal yang sesungguhnya. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih berfokus pada pemberdayaan kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri dalam pembiayaan belanja daerah.

Selain itu, meskipun UU HKPD bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, implementasinya tidak sepenuhnya efektif. Beberapa daerah masih merasa bahwa tarif pajak dan retribusi daerah yang diatur oleh pemerintah pusat dapat memberikan beban tambahan bagi masyarakat dan dunia usaha. Haq et al. (2025) juga mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk mendorong kemandirian fiskal, kebijakan tersebut sering kali tidak disertai dengan pelatihan yang cukup bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif (Haq et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung, efektivitasnya bergantung pada kesiapan dan kapasitas pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal.

4. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam banyak kasus, kebijakan pusat tidak selalu sejalan dengan kebutuhan lokal, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian oleh Widyaningrum (2022) menyebutkan bahwa ketidakselarasan kebijakan pusat dan daerah sering kali menghambat efektivitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian oleh Satya dan Suhayati (2024) mengungkapkan bahwa koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah juga mengarah pada ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik (Satya & Suhayati, 2024).

Sebagai contoh, pengalihan kewenangan pengelolaan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) pasca penerapan UU Cipta Kerja telah menimbulkan kebingungan di banyak daerah, mengingat daerah tidak lagi memiliki kontrol penuh atas kebijakan perizinan di wilayahnya. Haq et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi lokal, sehingga mengganggu efektivitas pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hubungan pusat-daerah, diperlukan mekanisme yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan dialog yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap kebutuhan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah (Satya & Suhayati, 2024; Haq et al., 2025; Widyaningrum, 2022).

KESIMPULAN

Efektivitas hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang reformasi administrasi pemerintahan yang

masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional. Meskipun desentralisasi telah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hubungan pusat–daerah belum sepenuhnya berjalan seimbang. Pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kapasitas kelembagaan, fiskal, dan sumber daya manusia di banyak daerah belum memadai untuk mengelola urusan publik secara mandiri dan efektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desentralisasi kewenangan belum sejalan dengan desentralisasi fiskal yang sesungguhnya.

Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi langkah penting menuju kemandirian fiskal daerah. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan integrasi kebijakan lintas level pemerintahan, serta penerapan prinsip good governance harus menjadi prioritas dalam memperbaiki hubungan pusat–daerah. Pada akhirnya, efektivitas hubungan ini tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum dan pembagian kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan kedua level pemerintahan untuk membangun komunikasi yang sinergis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hanya dengan hubungan yang harmonis, kolaboratif, dan saling mendukung, pelayanan publik yang adil, efisien, dan merata dapat benar-benar terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas hubungan pusat dan daerah, pemerintah perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi kebijakan secara dua arah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan sesuai konteks lokal. Pemerintah daerah juga harus didorong untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan administratif melalui pelatihan sumber daya manusia, inovasi kebijakan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, pemerintah pusat sebaiknya tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik antar daerah. Pengembangan infrastruktur digital dan perluasan penerapan SPBE harus dipercepat agar integrasi data dan layanan publik dapat berjalan lebih efisien. Terakhir, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh level pemerintahan untuk menerapkan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, H. (2020). The Dangers of Fiscal Decentralization and Public Service Delivery : a Review of Arguments. 599–622. <https://doi.org/10.1007/s11615-020-00233-7>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id/>
- Doorgapersad, V., & Fixed. (2011). Paradigm shift from New Public Administration to New Public Management : theory and practice in Africa. 7(2), 235–250.
- Dwiyanto, A. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, M. (2020). Efektivitas Badan Penghubung dalam Meningkatkan Hubungan Pusat–Daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan, 9(1), 142-156.
- Fernando, A., & Rahman, M. (2025). Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Ekonomi Daerah, 18(3), 87-98.
- Haq, F., et al. (2025). Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Keuangan Daerah, 10(4), 89-102.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Laporan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. <https://otda.kemendagri.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional Tahun 2023. Jakarta: KemenPAN-RB. Retrieved from <https://www.menpan.go.id>
- McCluggage, L. F., & Ostrom, V. (1972). The theory of constitutional choice: Problematic considerations in the design of human institutions. In *The Institutional Analysis and Development Framework: A Simple Guide* (pp. 1-25). Indiana University Press.
- Mcginnis, M. D. (2020). Updated Guide to IAD and the Language of the Ostrom Workshop : A Simplified Overview of a Complex Framework for the Analysis of Institutions and their Development. *Policy Studies Journal*, 1-38.
- Mirza, S., Jorgi, A. S., & Fajar, A. S. (2024). Analisis Perspektif Polycentric Governance pada Pemerataan Akses Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akademik Pemerintahan*, 6(2), 213-220.
- Ostrom, V. (1973). The intellectual crisis in American public administration. University of Alabama Press.
- Ostrom, V. (2011). *The quest to understand human affairs: Essays on collective, constitutional, and epistemic choice*. Indiana University Press.
- Satya, P., & Suhayati, N. (2024). Analisis tentang Ketimpangan Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 15(2), 123-137.
- Sazeta, M., Sutan, A. J., & Syahrier, F. A. (2025). Analisis Perspektif Polycentric Governance Pada Pemerataan Akses Pendidikan Inklusif Di Kota Yogyakarta. *Jurnal JAPS*, 6(2), 212-227. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.274>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Tito, M. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(3), 321-334.
- Warta, F. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 8(4), 54-62.
- World Bank. (2022). *Decentralization, Governance, and Public Service Delivery in Indonesia*. Washington, D.C.: The World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org>